PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 09 TAHUN 2009.

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dalam Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4), bahwa pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak/hutan rakyat tidak dapat dikenakan pungutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobnesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 07 TAHUN 2000 TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 72) dan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009.

BUPATI DAIRI,

IKRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 01 Oktober 2009.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 09.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 09 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TENTANG KEHUTANAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, bahwa pemanfaatan hasil hutan hak/hutan rakyat tidak dapat dikenakan pungutan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota pemberian perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kab/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja perum perhutani.

Berdasarkan ketentuan tersebut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang kehutanan dalam pemberian izin sangat terbatas termasuk Kabupaten Dairi yaitu pemberian perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi saja, sehingga : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan, Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Hutan dan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 153 .